

## Apa itu Sertifikasi CPIB?



**1**  
Rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada unit pembesaran ikan melalui audit pendahuluan dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)

**2**

Masa berlaku sertifikat  
**4 tahun**



**3**

Pemeringkatan sertifikat

1. Sangat Baik (A) : minor 0-5 dan/atau mayor 0
2. Baik (B) : minor 6-10 dan/atau mayor 1-2
3. Cukup (C) : minor 11-25 dan/atau mayor 3-5

**4**

Kriteria temuan  
**Mayor dan Minor**



**5**

Surveilan  
**Minimal 1 kali dalam 4 tahun**



## PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN

1. Unit pembenihan ikan dapat menyampaikan keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis kepada Kepala UPT BPPMHKP.
2. Apabila Keluhan dan/atau banding secara lisan maupun tertulis belum dapat diselesaikan di UPT BPPMHKP, Maka dapat melalui laman <https://www.lapor.go.id> sesuai mekanisme yang berlaku di KKP.
3. Seluruh aktivitas penanganan terhadap keluhan dan/atau banding harus didokumentasikan.

Ada pertanyaan lain?

**Hubungi UPT BPPMHKP  
terdekat di kotamu**



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

## PEDOMAN SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK




Pusat Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Produksi Primer - BPPMHKP  
JI, Medan Merdeka Timur no 16 - GMB II Lantai 10  
Jakarta Pusat



pusatppm\_produkprimer



### MEKANISME SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)



#### PERSYARATAN USAHA

##### UNIT USAHA SKALA MENENGAH DAN BESAR

1. Sarana
2. Struktur organisasi dan SDM
3. Pelayanan
4. Persyaratan proses
5. Sistem manajemen usaha
6. Untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional pemuliaan minimal 1 tahun.

##### UNIT USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

1. Sarana
2. Struktur organisasi dan SDM
3. Persyaratan proses
4. Sistem manajemen usaha
5. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk
6. Pembudidaya dengan skala usaha mikro dan kecil mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak self declare

##### UNIT PEMERINTAH

Unit Pemerintah dapat mengajukan permohonan sertifikasi CPIB secara manual kepada Kepala Badan

Waktu Pelayanan  
52 Hari Kerja

### MEKANISME SERTIFIKASI CPIB UNIT PEMERINTAH

